



PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 47 TAHUN 2013
TENTANG
PEMETAAN APOTEK DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang pelayanan farmasi di Kabupaten Banyumas bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kefarmasian;
- b. berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan, pemberian izin, serta persebaran sarana kesehatan yang diselenggarakan masyarakat di wilayah Kabupaten dengan memperhatikan luas wilayah, kebutuhan pelayanan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemetaan Apotek di Wilayah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Banyumas Tahun 2008, Nomor 5 Seri E);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/SK/Menkes/X/2002.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/ 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMETAAN APOTEK DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Daerah.
6. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
7. Izin Apotek yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan yang melakukan usaha Apotek untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian setelah memenuhi persyaratan dan standar dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
8. Badan adalah suatu badan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
9. Organisasi Profesi adalah organisasi tempat berhimpun para Apoteker di Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Memberikan dasar hukum bagi pemetaan, persebaran, dan pemerataan Apotek di wilayah Daerah dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan Apotek.

BAB III

HASIL PEMETAAN PERSEBARAN APOTEK

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengatur persebaran apotek yang diselenggarakan masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, dan fungsi sosial.



- (2) Hasil pemetaan Apotek dalam Daerah ditetapkan dengan jumlah standar pelayanan minimal dan maksimal apotek untuk setiap Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk pengajuan izin baru, masyarakat dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan usaha apotek di wilayah Kecamatan yang belum terpenuhi Standar Pelayanan Maksimal Apotek.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Apotek di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Organisasi Profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala risiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat serta pemerataan dan persebaran pelayanan kefarmasian.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan dan kegiatan pemberdayaan lain.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Apotek yang telah memiliki Izin yang masih berlaku sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dinyatakan tetap dapat menyelenggarakan usahanya berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memindah lokasi usahanya dalam Kecamatan yang berbeda dengan lokasi usaha sebelumnya, proses perizinannya harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.



BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 OCT 2013
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PEMETAAN APOTEK DI KABUPATEN BANYUMAS

PEMETAAN APOTEK DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	KECAMATAN	INDIKATOR												Standar Pelayn Minimal Apotek	Standar Pelayn Maksimal Apotek
		LUAS WILAYAH			KEBUTUHAN KESEHATAN			FUNGSI SOSIAL	JML & PERSEBARAN PENDUDUK		POLA PENYAKIT	PEMANFAATAN			
		LUAS WILAYAH (KM2)	LUAS RADIUS (KM ²)	JUMLAH APOTEK TIAP RADIUS	JUML RS	JUML KLINIK	JML DOKTER	JUMLAH KUNJUNGAN PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK TH.2013	KEPADATAN PDDK	ANGKA KESAKITAN	RATA-RATA KUNJUNGA N APOTEK	JML PENDERITA KE APOTEK		
			πr^2	(3)/(4)	= (6)/4	=(7)/4	=(8)/4	(9)/30.000	Data BPS	=(11)/(3)	≈ 30%(11)	=(9)/1.000	≈ 43%(12)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	LUMBIR	102,66	0,785	131	0	0	1	43.158	56.499	550	16.950	0	7.288	7	9
	Hasil Perhitungan			0,3	0	0	0,3	1,4	7,1	0,0	0	0	0		9
2	WANGON	60,78	0,785	77	1	2	8	258.278	94.549	1.556	28.365	3.313	12.197	12	27
	Hasil Perhitungan			0,2	0,25	0,5	2,0	9	12	0	0	3,3	0		27
3	JATILAWANG	48,16	0,785	61	0	0	8	26.077	80.776	1.667	24.233	1.572	10.420	10	15
	Hasil Perhitungan			0,1	0	0	2,0	0,9	10,1	0,1	0	1,6	0		15
4	RAWALO	49,64	0,785	63	0	1	4	74.902	61.198	1.223	18.359	1649	7.895	8	13
	Hasil Perhitungan			0,1	0	0,25	1,0	2,5	8	0,0	0	1,6	0		13
5	KEBASEN	54	0,785	69	0	2	5	22.928	73.947	1.369	22.184	0	9.539	9	12
	Hasil Perhitungan			0,1	0	0,5	1,3	0,8	9	0,0	0	0,0	0		12
6	KEMRANJEN	60,71	0,785	77	1	1	3	78.898	82.026	1.351	24.608	1.350	10.581	10	16
	Hasil Perhitungan			0,2	0,25	0,25	0,8	2,6	10	0,0	0,0	1,4	0		16
7	SUMPIUH	60,01	0,785	76	1	0	2	93.066	66.040	1.100	19.812	1984	8.519	8	14
	Hasil Perhitungan			0,2	0,25	0	0,5	3,1	8	0,0	0,0	2,0	0		14

✓

NO	KECAMATAN	INDIKATOR												Standar Pelayn Minimal Apotek	Standar Pelayn Maksimal Apotek
		LUAS WILAYAH			KEBUTUHAN KESEHATAN			FUNGSI SOSIAL	JML & PERSEBARAN PENDUDUK		POLA PENYAKIT	PEMANFAATAN			
		LUAS WILAYAH (KM2)	LUAS RADIUS (KM ²)	JUMLAH APOTEK TIAP RADIUS	JUML RS	JUML KLINIK	JML DOKTER	JUMLAH KUNJUNGAN PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK TH.2013	KEPADATAN PDDK	ANGKA KESAKITAN	RATA-RATA KUNJUNGA N APOTEK	JML PENDERITA KE APOTEK		
			πr^2	(3)/(4)	= (6)/4	=(7)/4	=(8)/4	(9)/30.000	Data BPS	=(11)/(3)	= 30%(11)	=(9)/1.000	= 43%(12)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8	TAMBAK	52,03	0,785	66	0	1	4	63.932	58.589	1.126	17.577	1.061	7.558	7	12
	Hasil Perhitungan			0,1	0	0,25	1,0	2,1	7	0,0	0,0	1,1	0		12
9	SOMAGEDE	40,11	0,785	51	0	0	1	21.309	41.527	1.035	12.458	1.221	5.357	5	8
	Hasil Perhitungan			0,1	0	0	0,3	0,7	5	0,0	0,0	1,2	0		8
10	KALIBAGOR	35,73	0,785	46	0	0	1	69.682	59.893	1.676	17.968	531	7.726	7	11
	Hasil Perhitungan			0,1	0	0	0,3	2,3	7	0,1	0,0	0,5	0		11
11	BANYUMAS	38,09	0,785	49	3	1	1	36.582	59.387	1.559	17.816	1.324	7.661	7	11
	Hasil Perhitungan			0,1	0,75	0,25	0,3	1,2	7	0,1	0,0	1,3	-		11
12	PATIKRAJA	43,23	0,785	55	1	1	3	76.284	63.214	1.462	18.964	-	8.115	8	12
	Hasil Perhitungan			0,1	0,25	0,25	0,8	2,5	8	0,0	0,0	0,0	-		12
13	PURWOJATI	37,86	0,785	48	0	0	3	28.688	42.297	1.117	12.689	0	5.456	5	7
	Hasil Perhitungan			0,1	0	0	0,8	1,0	5	0,0	0,0	0,0	-		7
14	AJIBARANG	66,5	0,785	85	2	2	5	60.830	109.068	1.640	32.720	0	14.070	14	18
	Hasil Perhitungan			0,2	0,5	0,5	1,3	2,0	14	0,1	0,0	0,0	-		18
15	GUMELAR	93,95	0,785	120	0	0	2	36.994	60.117	640	18.035	-	7.755	8	10
	Hasil Perhitungan			0,2	0	0	0,5	1,2	8	0,0	0,0	0,0	-		10
16	PEKUNCEN	92,7	0,785	118	0	2	1	76.000	84.127	908	25.238	-	10.852	11	14
	Hasil Perhitungan			0,2	0	0,5	0,3	2,5	11	0,0	0,0	0,0	-		14

NO	KECAMATAN	INDIKATOR												Standar Pelayn Minimal Apotek	Standar Pelayn Maksimal Apotek
		LUAS WILAYAH			KEBUTUHAN KESEHATAN			FUNGSI SOSIAL	JML & PERSEBARAN PENDUDUK		POLA PENYAKIT	PEMANFAATAN			
		LUAS WILAYAH (KM2)	LUAS RADIUS (KM ²)	JUMLAH APOTEK TIAP RADIUS	JUMLS	JUMLS KLINIK	JMLS DOKTER	JUMLAH KUNJUNGAN PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK TH.2013	KEPADATAN PDDK	ANGKA KESAKITAN	RATA-RATA KUNJUNGAN APOTEK	JMLS PENDERITA KE APOTEK		
			πr^2	(3)/(4)											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
17	CILONGOK	105,34	0,785	134	0	2	5	82.776	130.229	1.236	39.069	2.342	15.800	16	23
	Hasil Perhitungan			0,3	0	0,5	1,3	2,8	16	0,0	0,0	2,3	-		23
18	KARANGLEWAS	32,5	0,785	41	0	0	8	47.145	67.372	2.073	20.212	1.032	8.691	8	13
	Hasil Perhitungan			0,1	0	0	2,0	1,6	8	0,1	0,0	1,0	-		13
19	PWT. BARAT	7,4	0,1256	59	2	1	14	48.433	57.965	7.833	17.390	1068	7.477	7	15
	Hasil Perhitungan			0,3	0,5	0,25	3,5	1,6	7	0,3	0,0	1,1	-		15
20	PWT. TIMUR	8,42	0,1256	67	6	8	27	72.560	64.984	7.718	19.495	2727	8.383	8	24
	Hasil Perhitungan			0,3	1,5	2	6,8	2,4	8	0,3	0,0	2,7	-		24
21	PWT. UTARA	9,01	0,1256	72	2	5	18	60.303	52.137	5.787	15.641	1322	6.776	7	17
	Hasil Perhitungan			0,4	0,5	1,25	4,5	2,0	7	0,2	0,0	1,3	-		17
22	PWT. SELATAN	13,75	0,1256	109	3	4	18	41.204	81.948	5.960	24.584	1.919	10.571	10	21
	Hasil Perhitungan			0,5	0,75	1	4,5	1,4	10	0,2	0,0	1,9	-		21
23	SOKARAJA	29,92	0,785	38	2	0	8	82.820	95.366	3.187	28.610	1.423	12.302	12	19
	Hasil Perhitungan			0,1	0,5	0	2,0	2,8	12	0,1	0,0	1,4	-		19
24	KEMBARAN	25,92	0,785	33	0	4	11	118.304	84.832	3.273	25.450	1326	10.943	11	20
	Hasil Perhitungan			0,1	0	1	2,8	3,9	11	0,1	0,0	1,3	-		20
25	SUMBANG	53,42	0,785	68	0	0	1	149.474	94.997	1.778	28.499	1.542	12.255	12	19
	Hasil Perhitungan			0,1	0	0	0,3	5,0	12	0,1	0,0	1,5	-		19

NO	KECAMATAN	INDIKATOR												Standar Pelayn Minimal Apotek	Standar Pelayn Maksimal Apotek
		LUAS WILAYAH			KEBUTUHAN KESEHATAN			FUNGSI SOSIAL	JML & PERSEBARAN PENDUDUK		POLA PENYAKIT	PEMANFAATAN			
		LUAS WILAYAH (KM2)	LUAS RADIUS (KM ²)	JUMLAH APOTEK TIAP RADIUS	JUML RS	JUML KLINIK	JML DOKTER	JUMLAH KUNJUNGAN PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK TH.2013	KEPADATAN PDDK	ANGKA KESAKITAN	RATA-RATA KUNJUNGAN APOTEK	JML PENDERITA KE APOTEK		
			πr^2	(3)/(4)	= (6)/4	=(7)/4	=(8)/4	(9)/30.000	Data BPS	=(11)/(3)	= 30%(11)	=(9)/1.000	= 43%(12)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
26	BATURADEN	45,53	0,785	58	0	0	11	84.250	56.118	1.233	16.835	0	7.239	7	13
	Hasil Perhitungan			0,1	0	0	2,8	2,8	7	0,0	0,0	0,0	-		13
27	KD.BANTENG	60,22	0,785	77	0	0	1	47.540	62.756	1.042	18.827	-	8.096	8	10
	Hasil Perhitungan			0,2	0	0	0,3	1,6	8	0,0	0,0	0,0	-		10
	TOTAL	1.327,59	18,56	1.949	24	37	174	1.902.417	1.941.958	61.099	582.588	28.706	249.522	243	403

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN